

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 16/07/2023, Diperbaiki: 18/08/2023, Diterbitkan: 19/08/2023

STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN POLITIK UANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK DI INDONESIA

Dewi Asri Puannandini¹, Sani Urpiah²

¹ Universitas Islam Nusantara, Indonesia.

Email: urpiahsani92@gmail.com

² Universitas Islam Nusantara, Indonesia.

Email: urpiahsani92@gmail.com

Corresponding Author: Dewi Asri Puannandini

ABSTRACT

Money politics is a serious problem in the implementation of elections in Indonesia. Currently money politics has become a culture and commonplace in the eyes of the Indonesian people, so that people have no fear of practicing money politics, either by giving rewards or receiving certain rewards by the candidates. The practice of money politics must be prevented in order to create a good, transparent and accountable democratic system. This research is a normative juridical research. The approaches used in this study include a conceptual approach, a statutory approach, and a case approach. Sources of data obtained from primary and secondary data sources. From the results of the study it was found that the factors for the occurrence of money politics include: first, People's views that are used to money politics in elections, second, money politics become a bad culture every Indonesian election, third, weak law enforcement in Indonesia, fourth, weak faith factor, fifth, poverty factor. Sixth, the lack of public understanding of politics and the impact of money politics. The prevention efforts include: the establishment of an electoral justice system (EJS), providing understanding to the public about politics and the impact of money politics, and eradicating poverty in various sectors. Strengthen law enforcement and regulations as well as sanctions both criminal and administrative to deter perpetrators of money politics. lack of public understanding of politics and the impact of money politics.

Keywords: Election, Eradication, Money Politics.

ABSTRAK

Politik uang menjadi masalah yang serius dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Saat ini politik uang sudah menjadi budaya dan hal yang lumrah dalam pandangan masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat sudah tidak memiliki rasa takut untuk melakukan praktik politik uang baik memberi imbalan atau menerima imbalan tertentu oleh para calon kandidat. Praktik politik uang harus dicegah akan terciptanya sistem demokrasi yang baik, transparansi dan akuntabel. Penelitian

ini merupakan penelitian yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan skunder. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa faktor terjadinya politik uang antara lain: *pertama*, pandangan masyarakat yang biasa akan politik uang dalam pemilu, *kedua*, politik uang menjadi budaya buruk setiap pemilu indonesia, *ketiga*, lemahnya penegakan hukum indonesia, *keempat*, faktor lemahnya iman, *kelima*, faktor kemiskinan. *Keenam*, kurangnya pemahaman masyarakat akan politik dan dampak politik uang. Adapun upaya pencegahannya antara lain: pembentukan *electoral justice system (EJS)*, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang politik dan dampak politik uang, serta memberantas kemiskinan dalam berbagai sektor. Memperkuat penegakan hukum dan aturan serta sanksi baik pidana maupun administrasi untuk membuat jera pelaku praktik politik uang.

Kata Kunci: Pemilu, Pemberantasan, Politik Uang

PENDAHULUAN

Pada dasarnya pemilu mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam negara Republik Indonesia. Pemilu berkaitan dengan tegaknya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi, dan juga berkaitan dengan kesinambungan pembangunan Nasional Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya sering kali terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu, dan juga tidak ada jaminan bahwa baik para kandidat (calon), pemerintah, masyarakat bahkan penegak hukum untuk dapat berlaku jujur dan adil dalam dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum.¹ Politik uang merupakan salah satu sumber dari korupsi politik (*money politic*) dimana menurut Robin Hodess (2004) mendefinisikan korupsi politik sebagai penyelewengan kekuasaan yang dilakukan politisi (political leaders or elected officials) untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan tujuan meningkatkan kekuasaan atau kekayaan. Dari sisi waktu, korupsi politik dapat terjadi sebelum, saat, dan setelah pelaku menjabat sebagai pejabat publik. Fenomena saat proses pemilihan disebut *money politic*. Politik uang pada penyelenggaraan pemilu di Indonesia sudah menjadi rahasia umum, hal ini bentuk penodaan terhadap sistem demokrasi Indonesia yang tidak dapat di biarkan secara berlarut.²

Pemilu seringkali menimbulkan tindakan yang mengganggu ketertiban demokrasi, Pemilu yang diselenggarakan dengan menggunakan kecurangan merupakan pemilu yang tidak demokratis, munculnya politik uang merupakan salah satu kecurangan yang mengkhawatirkan dalam pemilu. Politik uang adalah cara calon mendapat simpati yang besar dari para pemilih hak pilih dengan menggunakan janji-janji politik sebagai imbalannya. Adanya mahar politik dan transaksi pemungutan suara, berdampak besar. Dalam jangka pendek, penyakit ini mampu merusak momentum Pilkada lima tahun yang seharusnya menjadi ajang munculnya pemimpin-

¹ Sintong Silaban, *Tindak Pidana Pemilu; Suatu Tinjauan Dalam Rangka Mewujudkan Pelaksanaan Pemilu Yang Jujur Dan Adil* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992). h. 59

² Hariman Satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Journal Antikorupsi Integritas* 5, no. 1 (2019): 2.

pemimpin berkualitas di tengah-tengah masyarakat saat ini secara langsung. Baik dalam tahapan safari politik hingga tahapan pemilihan berlangsung di TPS.³

Politik uang dalam pemilu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur, yaitu (1). Unsur memberi janji atau uang termasuk memberi dalam bentuk apapun; (2). Dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung; (3) Tujuan mempengaruhi pemilih; (4). Dengan maksud agar pemilih menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau hak pilihnya membuat suaranya menjadi tidak sah. Menurut penulis, keempat unsur tersebut menjadi parameter kualifikasi seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana politik uang. Artinya, seseorang yang merayu sejumlah uang untuk mempengaruhi pemilih dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum.⁴

Dari segi hukum formal di Indonesia, politik uang adalah sesuatu yang terbukti bertentangan dengan aturan yang ada yaitu Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Partai Politik yang berbunyi bahwa apabila diadakan pemilihan menurut Undang-Undang ini dengan memberi atau menjanjikan, menyuap seseorang, baik agar dia tidak menggunakan haknya untuk memilih, atau agar dia menggunakan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Hal ini berlaku bagi pemilih yang menerima suap dan mereka yang melakukan tindakan memalukan ini. Sanksi terhadap praktik politik uang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yaitu pasal 278 ayat (2), dan Pasal 523 ayat (2 dan 3).

Meskipun larangan politik uang begitu jelas diatur dan disertain sanksi yang berat, namun kasus politik uang terus saja terjadi hal ini dapat dilihat pada kasus politik uang yang terjadi pada tahun 2019, sebagaimana yang dikutip dari media indonesia yang menyatakan bahwa praktik politik uang terus berlangsung sampai H-1 pemilu di tahun 2019. Berdasarkan keterangan dari kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Polri menyatakan bahwa terdapat 35 kasus politik uang yang ditangani oleh satgas antipolitik uang. Sedangkan daerah Sumarera Utara, ditemukan 14 tersangka OTT yang melakukan politik uang. Kasus politik uang pada tahun 2019 terbanyak di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik politik uang masih dianggap lemah sehingga baik kandidat maupun masyarakat tidak memiliki rasa takut atas ancaman hukuman yang diatur dalam Undang-undang. Selain lemahnya aturan dan penegakan hukum terhadap politik uang, kemiskinan dan pengangguran dimana-dimana menjadi alat mudahnya para calon kandidat untuk mengelabui dan menyuap masyarakat. Situasi ini menyebabkan sulitnya bagi masyarakat untuk tidak menerima imbalan yang telah diberikan oleh para calon, sehingga hal ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya praktik politik uang pada setiap penyelenggaraan pemilu.

³ Muhammad Asyraff Abdiellah, Dany Rahmat Muharram, and Julianingsi, "The Impact of Money Politic in the Local Elecyions in Indonesia," *JCLP: Journal of Contemporary Local Politics* 1, no. 1 (2022): 2.

⁴ Georgeline B. Jaca, "'Consolidated' Democracy? Persistence of Elite and Money Politics in The Philippines and Indonesia," *Research Congress: Responding to The Challenge of The ASEAN Integration* 4 (2016): 2016.

⁵ Insi Nantika Jelita, "Politi Uang Pemilu 2019 Mengalir Sampai Jauh," *Media Indonesia*, 2019, <https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/23067/politik-uang-pemilu-2019-mengalir-sampai-jauh>. Diakses pada 29/09/2022

Adapun penelitian yang membahas tentang politik uang di Indonesia yang cukup relevan dengan penelitian antara lain:

Razmon Azmi Pratama dan Dheny Wahyudi,⁶ yang meneliti tentang problematika penyelesaian perkara tindak pidana politik uang (*money politic*) dalam pemilihan umum. Penelitian ini memfokuskan pada proses penanganan perkara tindak pidana politik uang dalam penyelenggaraan pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan hambatan dalam penanganannya. Objek penelitian ini dilakukan di wilayah hukum provinsi Jambi pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019.

Anton Hutomo Sugiarto, Ismaya Dwi Agustina dan Moch. Rijal,⁷ penelitian tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana *money politic* pada pemilu 2019. Penelitian ini membahas tentang payung hukum dalam tindak pidana politik uang pada tahun 2019 dan penegakan hukumnya. Dalam hasil penelitian, tidak ditemukan solusi yang diberikan oleh aparat penegak hukum dalam pemberantasan politik uang di Indonesia. Penelitian ini lebih memfokuskan implementasi dari peraturan yang mengatur tentang politik uang dan faktor-faktor terjadinya *money politic*, penelitian ini tidak membahas penegakan hukumnya secara eksplisit.

Nisa Nabila, Paramita Prananingtyas, Muhammad Azhar,⁸ penelitian tentang pengaruh *money politic* dalam pemilihan anggota legislatif terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Fokus penelitian ini tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan anggota legislatif, dan akibat dari politik hukum terhadap keberlangsungan demokrasi Indonesia.

Adapun yang menjadi perbedaan dengan ketiga penelitian sebelumnya, dapat dilihat dari penggunaan judul dan pokok permasalahan yang diangkat. Penelitian ini difokuskan pada penegakan hukum terhadap pemberantasan politik uang di Indonesia, serta membahas solusi terhadap upaya pemberantasan politik uang pada penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya mengkaji faktor dan dampak politik uang dalam penyelenggaraan pemilu, akan tetapi juga membahas strategi yang bagaimana yang digunakan oleh para penegak hukum untuk mencegah politik uang di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang faktor terjadinya tindak pidana politik uang di Indonesia, dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah adanya politik uang pada penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia. Karena sebagaimana yang disinggung sebelumnya bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang masih dianggap lemah dan belum efektif, sehingga tidak memberikan rasa takut kepada masyarakat.

⁶ Ramon Azmi Pratama and Dheny Wahyudi, "Problematika Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (Money Politik) Dalam Pemilihan Umum," *PAMPAS: Journal of Criminal* 1, no. 1 (2020): 152.

⁷ Anton Hutomo Sugiarto, Ismaya Dwi Agustina, and Moch Rijal, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politik Pada Pemilu 2019," *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): 30.

⁸ Nisa Nabila, Paramita Prananingtyas, and Muhammad Azhar, "Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia," *Notarius* 13, no. 1 (2020): 142.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, dengan jenis penelitian yuridis normatif.⁹ Penggunaan jenis penelitian ini karena menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia¹⁰ terkait dengan praktik politik uang yang ada di Indonesia, selain menganalisis peraturan, peneliti juga akan mengkaji implementasi dari peraturan tersebut dimasyarakat. Apakah peraturan yang berlaku saat ini telah diterapkan sebagaimana mestinya dan dapat memberikan efek jera dan memperbaiki perilaku masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Dengan menggunakan tiga pendekatan ini, maka setiap aspek dalam penelitian ini akan tersentuh, sehingga penelitian ini tidak hanya menjawab permasalahan, tetapi juga akan memberikan suatu solusi terhadap permasalahan politik uang yang ada di Indonesia. Sumber data diperoleh data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian dilakukan kepustakaan dan dokumentasi.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Terjadinya Praktik Politik Uang Pada Penyelenggaraan Pemilu Indonesia

Politik uang menjadi salah satu praktik yang dapat menciptakan korupsi politik. politik uang menjadi salah satu sumber terjadinya kepentingan kelompok dan pribadi yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Politik uang menyebabkan biaya politik seorang pemimpin selama proses pemilihan menjadi mahal. Apalagi ketika seorang calon terpilih dengan proses suap, dia akan memikirkan bagaimana modal yang telah dikeluarkan dikembalikan dan tidak memikirkan keuntungannya. Politik uang dalam terminologi umum, didefinisikan sebagai biaya yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan bisnis atau politik. Hal ini dilakukan oleh dukungan partai politik yang terlibat untuk membeli suara pemilih dengan uang. Gary Goodpaster mendefinisikan politik uang sebagai bagian dari perilaku korupsi yang terjadi dalam proses pemilihan umum, yang meliputi pemilihan presiden, gubernur dan legislatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa politik uang adalah suap yang dilakukan oleh aktor untuk memperoleh suara dalam pemilu.¹²

Praktik politik uang akan membuat masyarakat buta terhadap program kerja masa depan visi misi kandidat. Dimana mereka hanya melihat aspek apa yang telah diberikan, tanpa memikirkan bagaimana pemimpin akan memimpin komunitas ini untuk maju, para kandidat yang terpilih hanya akan mengejar kursi dan jabatan semata, bukan menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat. Praktik politik uang tentunya sangat berdampak besar terhadap proses pemilu yang sedang atau akan berlangsung, apalagi jika berbicara tentang bagaimana kualitas kampanye

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram Press, 2020). h. 115

¹⁰ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulah Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2467.

¹¹ Komelius Benuf and Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 26.

¹² Herman, "Money Politic as The Bribery in The Election for Regional Head in Indonesia," *Technium Social Sciences Journal* 35 (2022): 312.

yang baik dan bersih dalam mempengaruhi proses demokrasi Indonesia. Mengingat sifat kepemimpinan politik dan masyarakat tradisional yang cenderung ditentukan oleh sejumlah kecil kelas penguasa, partisipasi warga dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan dan kehidupan masyarakat cenderung rendah. Warga negara yang terdiri dari rakyat biasa cenderung diremehkan dalam proses politik. Dan itu akan sangat merugikan kehidupan negara dan tanah airnya, karena setiap orang yang hidup di permukaan bumi di Indonesia berhak untuk memilih dan menentukan pilihan yang terbaik bagi setiap individu. Perkembangan politik uang banyak dipengaruhi oleh konsep diri masyarakat, masih banyak yang acuh tak acuh, dan kesadaran masyarakat terhadap politik masih sangat rendah, sehingga mereka tidak menganggap isu kebijakan ini berbahaya.

Pahlevi dan Amrurrobi berpendapat bahwa Politik uang, atau jual beli suara, adalah membeli kedaulatan rakyat. Selain itu, masyarakat yang menerima uang itu menggadaikan kedaulatannya untuk jangka waktu tertentu. Apalagi jika kita berjanji kedaulatan kita kepada pihak berwenang, kita tidak bisa lagi mengklaim kedaulatan itu kembali. Paling tidak, tidak berhak menuntut penguasa memperhatikan kepentingan dan kebutuhan kita karena kita telah menerima imbalan atas legitimasi yang telah kita berikan kepada penguasa. Akibatnya, kita tidak berhak marah jika mereka (penguasa) merusak atau menyalahgunakan posisinya untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya.¹³

Pasca Pemilu di Era Orde Baru, yakni di Era Reformasi saat ini, Pemilu banyak dibumbui oleh fenomena politik uang. Tak jarang, praktik tersebut dilakukan secara masif di masyarakat. Belakangan ini, bukan hanya pemilu yang dibumbui politik uang. Pilkada dan Pilkada serentak juga tak luput dari bau menyengat politik uang. Pendek kata, politik uang selalu tampil di garda terdepan mengalahkan visi misi atau program kerja calon dan parpol. Berdasarkan data yang dirilis oleh Bawaslu pada Pemilu serentak yang disampaikan oleh Ratna Dewi sebagai Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu menyatakan, bahwa penanganan pelanggaran politik uang pada tahun 2020 mencapai 262 kasus yang telah sampai pada pengkajian dan penyidikan, 197 laporan dari masyarakat, dan 65 kasus merupakan temuan bawaslu atas kasus politik uang di Indonesia.¹⁴

Angka kasus *money politic* pada pilkada di seluruh Indonesia juga cukup memperhatikan dimana jumlah kasus *money politic* mencapai 910 kasus di seluruh wilayah Indonesia. Dari jumlah kasus tersebut, hanya 64 kasus yang dianggap memenuhi syarat formil dan materil setelah di analisis oleh SentraGakkumdu.¹⁵ Dari jumlah kasus tersebut tidak sedikit pelaku yang dilepas atau bebas secara hukum karena kurangnya bukti oleh penegak hukum. Hal ini sebagaimana yang terlihat pada Salah satu kasus praktik politik uang yang telah diadili yaitu

¹³ Amalia Syauket, "Money Politic Is The Forerunner of Elektoral Corruption," *IJSSR: International Journal of Social Service And Research* 2, no. 8 (2022): 712.

¹⁴ Robi Ardianto, "Partisipasi Masyarakat Tinggi Dari 262 Kasus Politik Uang 197 Laporan Masyarakat," Bawaslu: Badan Pengawas Pemilu Umum, 2020, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/partisipasi-masyarakat-tinggi-dari-262-kasus-politik-uang-197-laporan-masyarakat>.

¹⁵ Badan Pengawas Pemilu Republik, "Data Penanganan Pelanggaran Politik Uang Pilkada 2015 Dan 2017.Pdf," 2017, [https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan/Data Penanganan Pelanggaran Politik Uang Pilkada 2015 dan 2017](https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan/Data%20Penanganan%20Pelanggaran%20Politik%20Uang%20Pilkada%202015%20dan%202017).

kasus pada Pengadilan Negeri Bekasi dan telah berkekuatan hukum yang tetap, yaitu putusan Nomor: 138/Pid.Sus/2019/PN.Bks. terhadap terpidana EW (Calon anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2 Kecamatan Bekasi Utara dari Partai PDIP). Dimana dalam dakwaan JPU pelaku terbukti melakukan *money politic* dengan membagikan selai cokelat dalam kemasan yang ditempel bahan kampanye berupa sticker Enie Widhiasti Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2 Kecamatan Bekasi Utara Partai PDIP. Dan pelaku didakwa karena diduga melanggar Pasal 523 ayat (1) jo. Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu. Namun, pada pemeriksaan di pengadilan terdakwa di bebaskan dari segala tuntutan hukum, karena hakim berpandangan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana politik uang. Pada tingkat banding, Hakim pengadilan tinggi menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama.

Adapun yang menjadi faktor penyebab politik uang pada setiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia, adalah sebagai berikut:

Pertama terjadinya politik uang di Indonesia adalah karena sebagian kalangan masyarakat memiliki anggapan bahwa politik uang adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Ini adalah bagian terpenting untuk mendapatkan simpati pemilih, seperti Jacobson berpendapat bahwa "uang tidak cukup, tetapi itu diperlukan untuk kampanye yang sukses. Uang diperlukan karena kampanye berdampak pada hasil pemilu dan kampanye."¹⁶ Ada beberapa alasan mengapa banyak orang yang terlibat dalam politik uang, dimana politik uang sudah menjadi tradisi yang dianggap biasa dan lumrah terjadi pada setiap penyelenggaraan pemilu, memang Politik uang bukan nilai-nilai yang diajarkan oleh nenek moyang kita, tapi politik uang sepertinya sudah mendarah daging dan menjadi tradisi, terutama bagi kelompok masyarakat yang memiliki banyak uang. Jika melihat dari kacamata sejarah, budaya politik uang sudah sering kita jumpai sejak zaman kolonialisme. Para penjajah menyuap pejabat pribumi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kebiasaan buruk itu ternyata ditiru oleh masyarakat Indonesia, bahkan lebih buruk yang terus berlanjut sampai sekarang.

Ketiga, faktor lemahnya penegakan hukum Indonesia. Sudah bukan rahasia lagi bahwa praktik politik uang berupa suap dari lembaga kecil hingga pejabat tinggi negara adalah jaringan yang terorganisir. Lingkungan yang paling rentan terhadap kasus suap adalah pengadilan, tentu saja hakim adalah sasaran suap. Terkadang jika terdakwa tidak memiliki inisiatif untuk memberikan suap, hakim yang tidak "bersih" justru menawarkan kepada terdakwa. Bahkan Tidak Jarang Terdakwa takut hukuman mereka akan lebih berat jika mereka tidak menerima tawaran itu. Satjipto Rahardjo berpandangan bahwa esensi dari penegakan hukum bukan semata-mata untuk tercapainya kepastian hukum, akan tetapi juga terciptanya keadilan dan kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.¹⁷

Pada dasarnya, Penegakan hukum merupakan salah satu unsur terpenting untuk tercapainya cita-cita hukum, karena penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh aparat hukum dalam menjalankan hukum yang telah diatur sedemikian rupa dalam suatu

¹⁶ Indah Sri Utari, "Pencegahan Politik Uang Dan Pemilu Berkualitas: Sebuah Revitalisasi Ideologi," *Jurnal Seminar Nasional Hukum* 2, no. 1 (2016): 455.

¹⁷ Luthvi Febryka Nola, "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)," *Negara Hukum* 7, no. 1 (2016): 38. 39

peraturan perundang-undangan, hukum akan menjadi tulisan mati dalam lembaran negara apabila tidak ditegakkan oleh aparat penegak hukum, penegakan hukum ini dapat berupa preventif atau represif, yang bertujuan agar terciptanya keamanan, ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat.¹⁸

Penegakan hukum menjadi kewajiban dari negara untuk dijalankan guna melindungi warga negaranya dari suatu perbuatan pidana yang membawa kerugian baik kerugian moril maupun meteril.¹⁹ Dalam melakukan penegakan hukum haruslah semata-mata untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan, karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap instansi aparat aparat penegak hukum. Penegak hukum tidak boleh menegakan berdasarkan kepentingan dari oknum atau keegoan dari aparat itu sendiri, khususnya dalam melakukan penanggulangan kejahatan, hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Barda Nawawi Arief.

Keempat, faktor lemahnya iman, seseorang jauh dari Tuhan Maha Besar. Akan menyebabkan seseorang mudah melakukan dan menerima suap. Mengesampingkan fakta bahwa apa yang mereka lakukan adalah dosa. Tidak ada rasa takut sama sekali tentang itu. Karena jika mereka mendekatkan diri kepada tuhan dan menguatkan iman, tentunya mereka tidak akan pernah melakukan politik uang, karena hal itu dapat menyeret mereka ke neraka. Lemahnya iman seorang menjadi penyebab budaya politik uang masih bertahan di negeri ini.

Kelima, faktor kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan kebutuhan pokok, atau sulitnya mengakses pendidikan dan pekerjaan. Kondisi buruk ini seolah memaksa dan menekan sebagian orang untuk segera mendapatkan uang. Politik uang memiliki juga menjadi ajang bagi orang-orang untuk memperebutkan uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan akibat yang akan diterimanya yaitu tindakan suap dan jual beli suara yang jelas-jelas melawan hukum. Yang paling penting adalah mereka mendapatkan uang dan dapat memenuhi kebutuhan.²⁰

Target politik uang biasanya adalah berasal kalangan bawah dengan ekonomi yang sangat rendah, kondisi ekonomi menuntut masyarakat untuk harus menerima imbalan yang diberikan oleh para calon dengan membeli suaranya. Akan tetapi sebaliknya, tidak banyak kalangan atas yang dapat diberikan suap bahkan cenderung akan menolak pemberian dari kalangan calon kandidat, karena kondisi ekonomi yang sudah cukup sehingga dapat memilih pemimpin dengan indikasi dan kriteria yang sesuai dengan apa yang diinginkannya.

Keenam kurangnya pemahaman tentang politik. Pada dasarnya tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, dan apa yang menjadi output dan input politik itu sendiri. Ini semua lumrah karena tidak ada pembelajaran politik di sekolah atau masyarakatnya sendiri yang sangat cuek dengan politik di Indonesia. Sehingga ketika ada partai politik seperti pemilu,

¹⁸ Febryka Nola.

¹⁹ Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 35.

²⁰ Gunawan Suswanto, "Politik Uang Dan Hambatan Kepemimpinan Nasional," *Jurnal Politik Indonesia* 6, no. 3 (2021): 309.

masyarakat akan acuh terhadap pemilu. Tidak tahu partai, tidak masalah. Tidak tahu calon anggota legislatif, tidak masalah. Bahkan mungkin tidak ikut pemilu pun tidak masalah. Kondisi ini menyebabkan maraknya politik uang. Masyarakat yang acuh terhadap pemilu mudah menerima hadiah dari peserta pemilu. Politik uang juga dianggap tidak menjadi masalah bagi mereka. Mereka tidak akan berpikir jauh ke depan bahwa uang yang diberikan suatu saat akan “ditarik” kembali oleh para caleg yang nantinya akan terpilih sebagai anggota legislatif.²¹

Upaya Pencegahan Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilu Serentak 2024

Politik uang merupakan salah satu masalah serius dalam setiap pemilihan umum di Indonesia. Mulai dari pemilihan Kepala Desa, Anggota Legislatif, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Kepala Daerah hingga presiden, praktik jual beli telah mempengaruhi perolehan suara. Kerentanan dan kerawanan pelanggaran dalam pemilu memerlukan antisipasi yang sistematis, bersifat regulatif, serta pengembangan budaya demokratis dan kepatuhan hukum.

Pencegahan politik uang harus dilakukan baik sebelum dilakukan pemilu atau setelah dilakukan pemilu, pencegahan tersebut adalah dengan mempertimbangkan faktor-faktor dan sebab terjadinya politik uang, karena akan kesulitan untuk melakukan pencegahan apabila tidak memahami sebab terjadinya tindakan tersebut. Untuk mencegah politik uang dapat dilakukan dengan melakukan kajian terlebih dahulu terhadap aturan hukum yang mengatur tentang kepemiluan, kewenangan diantara masing-masing instansi untuk menghindari ketimpangan kewenangan diantara masing-masing lembaga, dan juga mengkaji proses pada tahapan pemilu.

Untuk mencegah politik uang sebelum pemilu, Frank McLoughlin menekankan untuk pembuatan kerangka hukum yang menjamin terbentuknya *electoral justice system* (EJS) sebelum pemilu dilaksanakan, terutama bagi negara yang post conflict dan negara yang sedang menjalani transisi dari *non democratic state* ke arah *democratic state*.²²

Secara umum, kajian evaluatif yang dilakukan ini hendak mendorong beberapa gagasan baru untuk memperbaiki aspek *electoral justice system* di Indonesia. Usulan perbaikan tersebut mencakup:

- a. Politik hukum dalam penyusunan desain sistem penegakan hukum Pemilu perlu diarahkan pada: mengoptimalkan koreksi administrasi terhadap akibat yang muncul dari tindakan pelanggaran hukum pemilu guna memulihkan hak-hak peserta pemilu dan masyarakat serta mengembalikan integritas proses dan hasil pemilu; mengoptimalkan munculnya efek jera; serta mendorong munculnya sistem penegakan hukum pemilu yang sederhana, cepat, dan berbiaya murah.
- b. Mendorong prioritasasi pendekatan sanksi administrasi dalam penegakan hukum pemilu dalam rangka memulihkan hak peserta pemilu dan masyarakat serta meningkatkan efek jera bagi para pelanggarnya. Bentuk sanksi diarahkan kepada hukuman yang bersifat mengurangi hak peserta pemilu dalam mengikuti tahapan-tahapan tertentu, menghilangkan hak

²¹ Afifa Rangkuti, “Politik Uang Dalam Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia,” *Nomoi Law Review* 2, no. 2 (2020): 224–25.

²² Agus Riwanti et al., *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, Perihal Penegakan Hukum Pemilu* (Bawaslu, 2019). h. 5

kepesertaan dalam Pemilu, hak untuk ditetapkan sebagai calon terpilih, bahkan hak untuk mengikuti Pemilu berikutnya.

- c. Prioritisasi pendekatan sanksi administratif ini bukan berarti menghilangkan ketentuan ancaman pidana, melainkan menyederhanakan ketentuan pidana dan memberlakukan hukum acaranya di bawah rezim KUHAP. Dengan demikian proses penegakan hukum pidana dalam Pemilu tidak perlu lagi dibatasi oleh tenggat waktu yang ketat.
- d. Mendorong agar setiap ancaman pidana yang terkait dengan Pemilu dihubungkan dengan sanksi administrasi dalam rangka meningkatkan efek jera kepada para pelaku.
- e. Mendorong penyatuan sistem peradilan Pemilu di bawah otoritas satu lembaga saja, dan sebagai konsekwensinya menghilangkan kompetensi lembaga peradilan lainnya untuk memeriksa dan memutus perkara yang terkait dengan Pemilu. Tentunya sistem peradilan yang dimaksudkan di sini adalah sistem peradilan di luar penyelesaian perselisihan hasil pemilu yang telah diatur dalam UUD 1945.²³

Selain itu, untuk mencegah dan memberantas politik uang pada pemilu serentak 2024, adalah dengan menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat khususnya tentang pemahaman terhadap politik dan kemiskinan. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya bahwa faktor kemiskinan dan pendidikan menjadi faktor utama terjadinya politik uang. Untuk mencegah hal tersebut Bawaslu dan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian memberikan pemahaman tentang politik uang dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai dampak dan ancaman pidana terhadap politik uang baik yang memberi imbalan maupun yang menerima imbalan berupa uang atau janji lainnya. Untuk menangani angka kemiskinan di masyarakat, pemerintah dapat meningkatkan sumber daya ekonomi masyarakat dari berbagai sektor.

Adapun upaya yang dapat dilakukan Bawaslu untuk memberantas *Money Politic* di Indonesia adalah dengan memberikan jaminan perlindungan saksi yang khusus terhadap pelapor yang melaporkan tentang adanya kasus dugaan praktik *money politic*, karena mengingat saat ini banyak nya kasus *money politic* yang tidak dapat diungkap oleh penegak hukum dan menjerat pelaku, karena peran serta masyarakat yang masih kurang untuk melaporkan. Hal ini juga tidak dapat dipungkiri, salah satu sebab keengganan masyarakat tidak mau melaporkan karena tidak mau mengambil resiko dan takut akan ancaman serta intimidasi dari pihak-pihak yang dilaporkan. Selain itu, Bawaslu juga dapat memberikan sebuah *reward* kepada masyarakat yang dapat melaporkan tentang adanya dugaan *money politic* pada penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia. *Reward* yang diberikan kepada pelapor berupa imbalan uang atas keberanian mengungkapkan pelanggaran pada proses pemilu, sehingga dengan adanya imbalan tersebut, masyarakat tidak hanya melaporkan begitu saja, melainkan ada nilai yang didapat atas laporannya.

²³ Riwanti et al.

KESIMPULAN

Faktor terjadinya politik uang dalam penyelenggaraan pemilu Indonesia antara lain: *pertama*, pandangan masyarakat bahwa politik uang adalah hal yang wajar dalam sistem demokrasi, *kedua*, politik uang sudah menjadi budaya atau tradisi yang sudah turun temurun sehingga sulit untuk diberantas, mulai dari pemilihan pejabat terendah sampai dengan jabatan tertinggi di kelembagaan negara. *Ketiga*, lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku praktik politik uang, dimana para aparat penegak hukumnya masih dapat disuap. *Keempat*, faktor lemahnya iman seseorang, seseorang tidak takut akan dosa politik uang sehingga masyarakat dengan mudahnya melakukan politik uang. *Kelima*, faktor kemiskinan, tuntutan kehidupan yang semakin tinggi menyebabkan seorang melakukan berbagai macam cara termasuk melakukan politik uang dengan menerima imbalan dari para kandidat. Kemiskinan adalah kondisi yang paling rentan menerima suap. *Keenam*, faktor kurangnya pemahaman masyarakat akan politik. Untuk mencegah terjadinya praktik politik uang dalam pemilu serentak 2024 yaitu dengan membentuk *Elektoral justice system (EJS)*, yaitu sistem yang melibatkan semua perangkat dalam penyelenggaraan pemilu berdasarkan perundang-undangan dengan prinsip perlindungan dan pemulihan terhadap hak dari pihak yang dirugikan. Selain pembentukan EJS upaya yang dilakukan untuk memberantas praktik politik uang adalah dengan memberikan jaminan perlindungan khusus terhadap saksi dan pelapor atas dugaan praktik *money politic*, serta memberikan suatu *reward* atau imbalan atas laporannya untuk mengungkapkan pelanggaran dalam proses pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, Robi. "Partisipasi Masyarakat Tinggi Dari 262 Kasus Politik Uang 197 Laporan Masyarakat." Bawaslu: Badan Pengawas Pemilu Umum, 2020. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/partisipasi-masyarakat-tinggi-dari-262-kasus-politik-uang-197-laporan-masyarakat>.
- Ariyanti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 35.
- Asyraff Abdiellah, Muhammad, Dany Rahmat Muharram, and Julianingsi. "The Impact of Money Politic in the Local Elecyions in Indonesia." *JCLP: Journal of Contemporary Local Politics* 1, no. 1 (2022): 2.
- Azmi Pratama, Ramon, and Dheny Wahyudi. "Problematika Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (Money Politik) Dalam Pemilihan Umum." *PAMPAS: Journal of Criminal* 1, no. 1 (2020): 152.
- B. Jaca, Georgeline. "'Consolidated' Democracy? Persistence of Elite and Money Politics in The Philippines and Indonesia." *Research Congress: Responding to The Challenge of The ASEAN Integration* 4 (2016): 2016.
- Badan Pengawas Pemilu Republik. "Data Penanganan Pelanggaran Politik Uang Pilkada 2015 Dan 2017.Pdf," 2017. https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan/Data_Penanganan_Pelanggaran_Politik_Uang_Pilkada_2015_dan_2017.pdf.
- Benuf, Komelius, and Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 26.

- Febryka Nola, Luthvi. "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)." *Negara Hukum* 7, no. 1 (2016): 38.
- Herman. "Money Politic as The Bribery in The Election for Regional Head in Indonesia." *Technium Social Sciences Journal* 35 (2022): 312.
- Hutomo Sugiarto, Anton, Ismaya Dwi Agustina, and Moch Rijal. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politik Pada Pemilu 2019." *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): 30.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Press, 2020.
- Nabila, Nisa, Paramita Prananingtyas, and Muhammad Azhar. "Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia." *Notarius* 13, no. 1 (2020): 142.
- Nantika Jelita, Insi. "Politi Uang Pemilu 2019 Mengalir Sampai Jauh." *Media Indonesia*, 2019. <https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/23067/politik-uang-pemilu-2019-mengalir-sampai-jauh>.
- Rangkuti, Afifa. "Politik Uang Dalam Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia." *Nomoi Law Review* 2, no. 2 (2020): 224–25.
- Riwanti, Agus, Astuti Usman, Faisal Riza, Fritz Edward Siregar, Heru Cahyono, Hifdzil Alim, Jaharudin Umar, et al. *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, Perihal Penegakan Hukum Pemilu*. Bawaslu, 2019.
- Satria, Hariman. "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." *Journal Antikorupsi Integritas* 5, no. 1 (2019): 2.
- Silaban, Sintong. *Tindak Pidana Pemilu; Suatu Tinjauan Dalam Rangka Mewujudkan Pelaksanaan Pemilu Yang Jujur Dan Adil*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.
- Sri Utari, Indah. "Pencegahan Politik Uang Dan Pemilu Berkualitas: Sebuah Revitalisasi Ideologi." *Jurnal Seminar Nasional Hukum* 2, no. 1 (2016): 455.
- Suswanto, Gunawan. "Politik Uang Dan Hambatan Kepemimpinan Nasional." *Jurnal Politik Indonesia* 6, no. 3 (2021): 309.
- Syauket, Amalia. "Money Politic Is The Forerunner of Elektoral Corruption." *IJSSR: International Journal of Social Service And Research* 2, no. 8 (2022): 712.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulah Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2467.